PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor 11 /PRT/M/2010 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 102 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
- 3. Ruas Jalan adalah sepenggal jalan umum yang diawali dari kilometer tertentu dan diakhiri di kilometer tertentu, memiliki nomor ruas sebagai identitasnya yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- 4. Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas-ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
- 5. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunanya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
- 6. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- 7. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, goronggorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
- 8. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*quardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).

- 9. Sertifikat Laik Fungsi Jalan adalah dokumen tertulis mengenai status kelaikan fungsi suatu ruas jalan, diberikan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalannya.
- 10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan pedoman dan standar teknis untuk melaksanakan uji dan evaluasi serta penetapan Laik Fungsi Jalan untuk jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
- (2) Tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan disusun dengan tujuan:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; dan
 - b. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Lingkup tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan meliputi:

- a. persyaratan dan pelaksanaan Uji Laik Fungsi;
- b. kategori Laik Fungsi;
- c. Tim Uji Laik Fungsi;
- d. tata cara uji Laik Fungsi;
- e. penetapan Laik Fungsi;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

BAB III PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN UJI LAIK FUNGSI

Bagian Kesatu Persyaratan Teknis

Pasal 4

Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan meliputi:

- a. teknis geometrik jalan;
- b. teknis struktur perkerasan jalan;
- c. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
- d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;

- e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
- f. teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas;

seluruhnya mengacu kepada ketentuan persyaratan teknis jalan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah serta kondisi fisik lingkungan jalan.
- (2) Dalam hal pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dicapai karena suatu alasan yang sulit dihindarkan, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian ruas jalan, dapat dilakukan penurunan persyaratan teknis jalan kepada tingkat yang masih memenuhi persyaratan keselamatan.
- (3) Untuk jalan dengan syarat teknis yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu penambahan perlengkapan jalan untuk mengatur lalu-lintas agar pengguna jalan tetap mendapatkan perlindungan keselamatan.
- (4) Penurunan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan izin dari penyelenggara jalan.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

- (1) Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen jalan yang terdiri atas:
 - a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan jalan;
 - b. dokumen penetapan status jalan;
 - c. dokumen penetapan kelas jalan;
 - d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
 - e. dokumen penetapan leger jalan; dan
 - f.dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Selain dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk ruas jalan yang pembangunannya tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dapat juga dipakai dokumen lingkungan yang lain seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Uji Laik Fungsi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Uji meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan.
- (2) Pemeriksaan fisik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menguji pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menguji pemenuhan persyaratan administrasi laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV KATEGORI LAIK FUNGSI JALAN

Pasal 8

Kelaikan fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan oleh 1 (satu) dari 3 (tiga) kategori:

- a. Laik Fungsi;
- b. Laik Fungsi Bersyarat; dan
- c. Tidak Laik Fungsi.

Pasal 9

- (1) Kategori Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah kondisi suatu ruas jalan, baik jalan baru maupun jalan yang sudah dioperasikan, yang memenuhi semua persyaratan teknis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan memiliki semua persyaratan administrasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 sehingga laik untuk dioperasikan kepada umum.
- (2) Kategori Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai suatu keadaan dimana jalan tersebut dipandang perlu untuk dievaluasi kembali, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Evaluasi kembali suatu ruas jalan yang berkategori Laik Fungsi sebelum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan atas inisiatif penyelenggara jalan atau usulan pihak Kepolisian atau usulan pihak penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan.

Pasal 10

(1) Kategori Laik Fungsi Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi sebagian persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tetapi masih mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan/atau

- memiliki paling tidak dokumen penetapan status jalan sebagaimana menjadi salah satu syarat dalam Pasal 6.
- (2) Kategori Laik Fungsi Bersyarat pada jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan kepada umum setelah dilakukan perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan.
- (3) Kategori Laik Fungsi Bersyarat pada jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan kepada umum bersamaan dengan perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan.

Pasal 11

- (1) Kategori Tidak Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kondisi suatu ruas jalan yang sebagian komponen jalannya tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sehingga ruas jalan tersebut tidak mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan, dan/atau tidak memiliki dokumen jalan sama sekali sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6.
- (2) Ruas jalan yang berkategori tidak laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan untuk umum.
- (3) Ketidak-laikan fungsi suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai jalan tersebut diperbaiki dan dievaluasi kembali kelaikannya.

BAB V TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

- (1) Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri dari:
 - Seorang ketua merangkap anggota,
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota, dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) anggota.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur penyelenggara jalan.
- (3) Sekretaris dan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berasal dari unsur penyelenggara jalan, unsur penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan, dan unsur Kepolisian.
- (4) Seluruh anggota Tim Uji Laik Fungsi Jalan termasuk ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diangkat dari unsur yang terlibat langsung dengan ruas jalan yang menjadi kewenangannya baik secara teknis maupun administrasi.

- (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para ahli jalan yang meliputi disiplin keilmuan:
 - a. Teknik jalan, geoteknik jalan, teknik jembatan, teknik lalulintas/transportasi dan lingkungan jalan; dan
 - b. Administrasi teknik jalan.
- (6) Dalam hal anggota Tim ahli jalan sebagaimana dimaksudkan ayat (5) sulit untuk dipenuhi sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (3), maka penyelenggara jalan dapat mengangkat tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari unsur-unsur lembaga penelitian jalan, perguruan tinggi, asosiasi ahli jalan, dan/atau unsur lain yang memenuhi kriteria keahlian.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Tim Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 13

- (1) Tugas dan Fungsi Tim Uji Laik Fungsi Jalan meliputi:
 - a. melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan berdasarkan Surat Pengangkatan Tim Uji Laik Fungsi Jalan, Surat Perintah Pengujian yang menetapkan ruas-ruas jalan yang harus diuji, waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - b. melaksanakan uji dan evaluasi Laik Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan sesuai Surat Perintah Pengujian dari penyelenggara jalan;
 - menyusun berita acara hasil Uji dan Evaluasi Laik Fungsi jalan yang berisi rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan yang harus dilakukan, dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. melaporkan berita acara Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan kepada Penyelenggara jalan.
- (2) Semua informasi baik yang diberikan kepada Tim Uji Laik Fungsi Jalan maupun yang dikumpulkan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan adalah bersifat rahasia dan milik penyelenggara jalan.

Bagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 14

Prosedur pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengikuti alur tugas sebagai berikut:

- a. Tim Uji Laik Fungsi Jalan ditetapkan melalui Surat Keputusan penyelenggara jalan;
- b. Tim Uji Laik Fungsi Jalan mendapat tugas melalui Surat Perintah Pengujian untuk melakukan Uji dan Evaluasi Kelaikan Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan tertentu;

- c. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menyusun rencana pelaksanaan yang meliputi waktu pelak-sanaan dan biaya serta peralatan yang diperlukan dan mengusulkan kepada penyelenggara jalan;
- d. Rencana pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetujui oleh penyelenggara jalan untuk dilaksanakan;
- e. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melakukan Uji Laik Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan sesuai rencana pelaksanaan menggunakan formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dari Peraturan Menteri ini;
- f. Tim Uji Laik Fungsi Jalan mengevaluasi hasil pengujian untuk menetapkan rekomendasi status kelaikan fungsi dan upaya-upaya yang harus dilakukan;
- g. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menyusun berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan menggunakan formulir berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini;
- h. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melaporkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan kepada penyelenggara jalan; dan
- i. Penyelenggara jalan, berdasarkan rekomendasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan, menerbitkan sertifikat status kelaikan Fungsi suatu ruas jalan.

Bagian Keempat Kelengkapan Tim Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 15

- (1) Untuk melengkapi legalitas pekerjaan pada suatu ruas jalan yang dievaluasi kelaikannya, Tim Uji Laik Fungsi Jalan dilengkapi dengan dokumen teknis jalan meliputi:
 - a. Desain Teknis Rinci (Detailed Engineering Design, DED),
 - b. Gambar Teknis Terbangun (As Built Drawing);
 - c. dokumen penerimaan pekerjaan DED; dan
 - d. dokumen lain yang sesuai dan tersedia.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh penyelenggara jalan.

BAB IV TATA CARA UJI DAN PENETAPAN LAIK FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Jalan Nasional

- (1) Menteri menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan nasional.
- (2) Setiap ruas jalan nasional harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

- Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Menteri mengangkat Tim Uji Laik Fungsi jalan nasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ruas jalan nasional yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan nasional yang bersangkutan, kepada Menteri, pada awal setiap tahun anggaran.
- (5) Tim Uji Laik Fungsi jalan nasional mengevaluasi ruas jalan nasional sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud disyaratkan dalam Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud disyaratkan dalam Pasal 14.
- (6) Kelaikan Fungsi ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Jalan Provinsi

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan provinsi.
- (2) Setiap ruas jalan provinsi harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi bagi ruas jalan provinsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Gubernur mengangkat Tim Uji Laik Fungsi jalan provinsi dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ruas jalan provinsi yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan provinsi tersebut kepada Gubernur, pada awal setiap tahun anggaran.
- (5) Tim Uji Laik Fungsi jalan provinsi mengevaluasi ruas jalan provinsi sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Kelaikan fungsi suatu ruas jalan ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Jalan Kabupaten/Kota

Pasal 18

(1) Bupati/Walikota menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan kabupaten/kota.

- (2) Setiap ruas jalan kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi untuk ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Gubernur atas usulan Bupati/Walikota, mengangkat Tim Uji Laik Fungsi Jalan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ruas-ruas jalan kabupaten/kota yang akan dievaluasi kelaikan fungsinya, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung ruas jalan tersebut kepada Bupati/Walikota, pada awal setiap tahun anggaran.
- (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan kabupaten/kota mengevaluasi ruas jalan kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Kelaikan Fungsi suatu ruas jalan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan sertifikat laik fungsi jalan, atas usulan Bupati/Walikota, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Laik Fungsi Jalan meliputi pembiayaan untuk melakukan Evaluasi laik fungsi jalan dan pembiayaan untuk pencapaian pemenuhan terhadap persyaratan laik fungsi jalan.
- (2) Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi jalan ruas jalan nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan yang lainnya yang tersedia.
- (3) Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi ruas jalan provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan yang lainnya yang tersedia.
- (4) Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi jalan ruas jalan kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan/atau Belanja Negara dan/atau atau sumber pembiayaan yang lainnya yang tersedia.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Evaluasi kelaikan fungsi jalan dan pencapaian kelaikan fungsi jalan diawasi oleh penyelenggaran jalan sesuai dengan kewenangannya, secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan Kabupaten dan Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dipublikasikan kepada umum oleh Menteri pada setiap akhir tahun anggaran melalui media publikasi nasional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pemenuhan Kategori Laik Fungsi suatu ruas jalan, baik pada jalan baru maupun pada jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a dan Pasal 9 paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan menteri ini diberlakukan, diawali dengan pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan yang wajib dimulai paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan jalan yang berlaku sebelum peraturan Menteri ini, perlu disesuaikan dengan berlakunya ketentuan tentang Laik Fungsi Jalan ini selama perioda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 518